



P U T U S A N
No. 168/Pid.Sus/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOORDIN Alias UDIN TATO Bin SADRI (Alm);**
Tempat lahir : Barabai;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 27 Februari 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bina Putra RT. 11/03 Kelurahan Guntung Payung
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan
Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri
RT. 19/08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 14 Juni 2012 Nomor : SP.Han/23/VI/2012/ Narkoba, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012;
2. Perpanjangan penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 2012 Nomor: SPP-123/Q.3.20/ Euh.1/06/2012, sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 September 2012 Nomor: Print-687/ Q.3.20/Euh.2/09/2012, sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 25 September 2012
Nomor: 189/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 25 September 2012
sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru,
tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 199 / Pen.Pid / 2012 / PN. Bjb, sejak
tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yaitu : Sdr. Abdul Hamid, SH,MH dan
Rekan, Advokat / Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Universitas Islam Kalimantan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan
Negeri Banjarbaru Jalan Trikora No.3 Banjarbaru - Kalimantan Selatan, baik
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Penetapan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 14/Pen.Pid/ 2012/PN.Bjb, tanggal 09
Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal
25 September 2012 No: 168 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarbaru tanggal 25 September 2012 No: 168 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang
penetapan hari sidang;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari
Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B- 796 /Q.3.10/Euh.2/09/2012 tanggal
25 September 2012 atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi
dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM-159/BB/Euh.2/09/2012 tanggal 28 November
2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalagunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor 6,01 gram dan berat bersih 3,49 gram;
 - 1 (satu) buah brankas merek KENKO warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompor;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani agar Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan **memberikan pengampunan dan keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap replik Jaksa Penuntut Umum disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2012 No.Reg Perkara : PDM - 159 /BB/Euh.2/09/2012 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jln Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT.19/08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika Anggota Satuan Narkoba Polresta Banjarbaru mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** Jln Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT.19/08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa kemudian setelah tiba dan melakukan pengintaian selanjutnya saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika masuk ke dalam rumah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dan semua perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpan di brankas kecil warna biru yang disimpan didalam lemari baju di kamar belakang setelah itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bong yang disimpan dibalik pintu kamar belakang, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya penyidik Kepolisian menyisihkan 0,020 (nol koma nol dua nol) gram Narkoba jenis sabu-sabu tersebut guna dilakukan pengujian secara laboratoris di Laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4303/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, Mt, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Dan Luluk Muljani yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:083/SKPN/ RSUD/2012 tanggal 02 Juli 2012 oleh Dr. Leonora A. Legoh dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (alm) positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika Anggota Satuan Narkoba Polresta Banjarbaru mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** Jln Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT.19/08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah Terdakwa kemudian setelah tiba dan melakukan pengintaian selanjutnya saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika masuk ke dalam rumah bertemu dengan Terdakwa dirumah Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan rumah Terdakwa, kemudian saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu-sabu dan semua perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpan di brankas kecil warna biru yang disimpan didalam lemari baju di kamar belakang setelah itu juga ditemukan bong yang disimpan dibalik pintu kamar belakang, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:083/SKPN/ RSUD/2012 tanggal 02 Juli 2012 oleh Dr. Leonora A. Legoh dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm) positif terindikasi narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **ARIFIN H. SIMBOLON** , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama dengan beberapa rekan saksi diantaranya yaitu saksi Hendrik Yunika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT. 19 RW. 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan 14 paket sabu-sabu dan semua perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kompor yang disimpan dibrankas kecil warna biru kemudian disimpan lagi didalam lemari baju dikamar belakang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr Ummi yang dititipkan kepada Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian, penangkapan dan penggeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa, tidak ada orang lain yang masuk kerumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HENDRIK YUNIKA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama dengan beberapa rekan saksi diantaranya yaitu saksi Arifin H. Simbolon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT. 19 RW. 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan 14 paket sabu-sabu dan semua perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kompor yang disimpan di brankas kecil warna biru kemudian disimpan lagi didalam lemari baju di kamar belakang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr Ummi yang dititipkan kepada Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian, penangkapan dan pengeledahan di rumah Kontrakan Terdakwa, tidak ada orang lain yang masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di depan persidangan adalah barang-barang yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi **Misgiono Bin Abdullah**, yang telah dipanggil Penuntut Umum tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi **Misgiono Bin Abdullah** tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nopi Yansyah, pangkat Brigadir, NRP 83120022, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kota Banjarbaru tertanggal 13 Agustus 2012,

3. Saksi **MISGIONO Bin ABDULLAH**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 saksi telah menyaksikan pengeledahan oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT 19 RW 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan petugas Polres Banjarbaru menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan petugas memperlihatkan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dan peralatan mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpan dalam brankas kecil warna biru yang disimpan dalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dikamar belakang, dan untuk bong ditemukan dibalik pintu kamar belakang;

- Bahwa pada saat pengeledahan anggota Polres Banjarbaru berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2011 No. Pol. DA 6812 LO dengan korban saksi Ape Syachufi sewaktu ada laporan ke Polsek Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 17.00 wita;
- Bahwa benar sampai sekarang sepeda motor yang digelapkan Terdakwa belum berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa NOORDIN Alias UDIN TATO Bin SADRI (Alm) :

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira jam 10.00 wita Terdakwa dirumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Pondok Bambu Kompl. Pondok Permai Asri Rt. 19 Rw. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkona Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berada dirumah sendirian dan sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa Polisi setelah melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan, namun sebelumnya Polisi telah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan dan Terdakwa juga langsung menunjukkan sabu-sabu yang disimpannya;
- Bahwa pada saat pengeledahan petugas telah menemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) buah brankas kecil merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENKO warna biru hitam yang disimpan didalam lemari baju dikamar belakang, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dibalik pintu kamar belakang;

- Bahwa benar 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah milik Sdr. Ummi sedangkan semua perlengkapan mengkonsumsi sabu-sabu adalh milik Terdakwa;
- Bahwa 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut bisa berada dirumah Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Ummi datang dan menitipkan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa malam hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ummi dan 1 (satu) orang teman Ummi dirumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Ummi mengantarkan 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 21.00 wita dan sebelum Sdr. Ummi dan temannya pulang Terdakwa bersama Sdr. Ummi dan temannya telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Sdr. Ummi mengantar sabu-sabu kerumah Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada sekitar bulan Mei 2012 dan yang kedua pada hari senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ummi pada saat Terdakwa masih bekerja di Hotel Arjuna Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap yang dihisap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sudah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sewaktu kerja ditambang dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 23.00 wita bersama-sama dengan Sdr. Ummi serta temannya dan efek mengkonsumsi sabu-sabu menambah daya tahan tubuh, semangat kerja dan tidak mengantuk pada saat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor 6,01 gram dan berat bersih 3,49 gram;
- 1 (satu) buah brankas merek KENKO warna biru dan hitam;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kompor;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 4254 / 2012 / NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4303/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2011 oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi diantaranya yaitu saksi Arifin H. Simbolon dan saksi Hendrik Yunika dari Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekitar jam 10.00 bertempat di dirumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Pondok Bambu Komplek Pondok Permai Asri RT. 19 RW. 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 14 paket sabu-sabu dan semua perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah kompor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di brankas kecil warna biru kemudian disimpan lagi di dalam lemari baju dikamar belakang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr Ummi yang dititipkan kepada Terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa perlengkapan untuk mengonsumsi sabu-sabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun secara **alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan Kedua** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” atau setiap orang disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Noordin Alias Udin Tato Bin Sadri (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyalahgunaan**” dalam UU tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada saat penggeledahan petugas telah menemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) buah brankas kecil merek KENKO warna biru hitam yang disimpan didalam lemari baju dikamar belakang, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dibalik pintu kamar belakang;
- ⇒ Bahwa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah milik Sdr. Ummi sedangkan semua perlengkapan mengkonsumsi sabu-sabu adalah milik Terdakwa;
- ⇒ Bahwa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang ditemukan petugas tersebut adalah milik Sdr. Ummi dan bisa berada dirumah Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Ummi datang dan menitipkan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- ⇒ Bahwa malam hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ummi dan 1 (satu) orang teman Ummi dirumah Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4303/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2011 oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt,M.Si dan Luluk Muljani selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah **melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I** dengan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti **melakukan penyalagunaan Narkotika Golongan I**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Ummi pada saat Terdakwa masih bekerja di Hotel Arjuna Banjarmasin;
- ⇒ Bahwa alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu didalam pipet tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap, kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap yang dihisap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sudah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sewaktu kerja ditambang dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar jam 23.00 wita bersama-sama dengan Sdr. Ummi dan temannya dan efek mengkonsumsi sabu-sabu menambah daya tahan tubuh, semangat kerja dan tidak mengantuk pada saat bekerja;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa ternyata urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu untuk diri sendiri dan bukan untuk di jual ke orang lain. Sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri adalah dengan sengaja, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**bagi dirinya sendiri**” dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka terbukti pula unsur ketiga ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan alternatif Kedua ini, maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan memberatkan dan meringankan tersebut tiada lain dari pertimbangan kenyataan atas dasar keadilan, Majelis Hakim bukanlah algojo bagi sekedar nafsu untuk menghukum, tangan keadilan Majelis Hakim bukan saja untuk memuaskan khalayak ramai atau korban, tetapi juga keadilan untuk pelaku dan keluarganya. Rasa penyesalan, rasa malu dan rasa tercoreng akan dikenang Terdakwa dan keluarganya turun temurun, hal ini merupakan salah satu faktor sosiologis yang harus dipertimbangkan, karena keadilan Majelis Hakim adalah komprehensif, bukan keadilan sesaat atau bukan pula untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor 6,01 gram dan berat bersih 3,49 gram;
- 1 (satu) buah brankas merek KENKO warna biru dan hitam;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah kompor;

Oleh karena merupakan barang bukti milik Terdakwa yang dipakai untuk melakukan penyalagunaan Narkotika, maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOORDIN Alias UDIN TATO Bin SADRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 5 (Bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dengan plastik klip dengan berat kotor 6,01 gram dan berat bersih 3,49 gram ;
 - 1 (satu) buah brankas merek KENKO warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kompor;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh kami : **TONGANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ACHMAD SOBERI, SH** dan **ASMA FANDUN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **BANUWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri **SUWONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ACHMAD SOBERI, SH**

TONGANI, SH

2. **ASMA FANDUN, SH**

Panitera Pengganti,

BANUWATI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)